

MENYEIMBANGKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG *GREEN FINANCING* DI INDONESIA

Dindafitria Ananda Satriana<sup>1\*</sup>, Nasywa Ananda<sup>2\*\*</sup> dan Nashifa Tsarwa<sup>3\*\*</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Abstract**

*This article aims to analyze the challenges and opportunities of Green Financing in balancing economic growth and environmental sustainability in Indonesia. Green financing is recognized as a solution to address environmental issues and promote sustainable economic growth. However, Indonesia still faces significant challenges in implementing Green Financing. To support the development of Green Financing, the government plays a crucial role through strengthening regulations, developing green economy markets, and collaborating with financial institutions. This research employs a normative legal research method using a literature review of relevant regulations, such as Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management ("UU PPLH") and Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Emitters and Public Companies ("POJK on Sustainable Finance").*

**Keywords:** *Green Financing, Sustainability, Environment.*

**Intisari**

Artikel ini mengulas untuk menganalisis tantangan dan peluang *Green Financing* dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Indonesia. *Green Financing* merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, pengimplementasian *Green Financing* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pemerintah memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan *Green Financing* melalui penguatan kebijakan dan regulasi, pengembangan pasar ekonomi hijau, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, seperti regulasi terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK tentang Keuangan Berkelanjutan").

**Kata Kunci:** Ekonomi Hijau, Berkelanjutan, Lingkungan Hidup.

<sup>1\*</sup> [dindafitria22001@mail.unpad.ac.id](mailto:dindafitria22001@mail.unpad.ac.id)

<sup>2\*\*</sup> [nasywa22003@mail.unpad.ac.id](mailto:nasywa22003@mail.unpad.ac.id)

<sup>3\*\*</sup> [nashifa22003@mail.unpad.ac.id](mailto:nashifa22003@mail.unpad.ac.id)

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga menghasilkan kesejahteraan di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Kesejahteraan tersebut terbagi menjadi dua macam, yakni aspek materi yang mencakup pendapatan serta kemakmuran lalu aspek non materi yang mencakup kesadaran dan kualitas hidup.

Kerusakan alam akibat aktivitas manusia telah mencapai tingkat kritis. Penebangan hutan ilegal, pencemaran udara dan air, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan berdampak buruk pada ekosistem dan kesehatan manusia. Perubahan iklim dengan peningkatan suhu global dan cuaca ekstrem menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup di bumi. Kerusakan ini terkait erat dengan pembangunan ekonomi. Dalam Pembangunan ekonomi, terdapat paradigma yang dikenal sebagai *deep ecology* yang artinya adalah modernisasi sama dengan kerakusan manusia atas alam (Koesnadi Hardjosoemantri, 2005).<sup>5</sup> Paradigma ini menunjukkan bahwa modernisasi berbasis akumulasi modal dan eksploitasi alam memperkuat kerakusan manusia dalam mengeksploitasi alam. Paradigma *deep ecology*, menekankan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai lingkungan dalam pembangunan ekonomi agar dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.<sup>6</sup> Keseimbangan ini dapat dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dalam strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud dengan pelaksanaan *Green Financing*. Dalam hal ini, *Green Financing* merupakan kerangka pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada pelaku usaha, yang melakukan aktivitas bisnis ramah lingkungan.<sup>7</sup> *Green Financing* menyediakan pendanaan untuk kegiatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, serta transportasi berkelanjutan. Banyak negara-negara yang telah menerapkan *Green Financing* dengan menjadikannya strategi dalam

<sup>4</sup> Nina Amelia, et al., "Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat," Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no.5 (2023): 129. Doi: 1047467/elmal.v4i5.2808.

<sup>5</sup> Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang berkelanjutan," Jurnal EduTech 2, no. 1 (Maret 2016): 11-12, Doi: <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.565>.

<sup>6</sup> *Ibid*, 12.

<sup>7</sup> Tia Yuliawati, et.al., "Efektivitas Implementasi *Green Financing* Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung," Jurnal Manajemen dan Bisnis 14, no. 2 (2017): 152, Doi: <https://doi.org/10.29313/performa.voi2.3561>.

modernisasi pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Pelaku usaha dapat menerima pendanaan melalui skema *Green financing* jika dalam proyeknya memenuhi persyaratan 3R (*reuse, recycle, reduce*).<sup>8</sup>

Istilah *Green Financing* mulai hadir seiring dengan lahirnya gerakan dalam mengurangi emisi dan polusi, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kerusakan lingkungan dan menciptakan gaya hidup yang ramah lingkungan. *Green Financing* memiliki definisi sebagai bentuk dukungan dari industri jasa keuangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan berkelanjutan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan mengimplementasikan *Green Financing*, diharapkan dapat melahirkan lingkungan investasi yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan untuk proyek industri dan bisnis.

Transisi menuju *Green Financing* melibatkan perubahan fundamental dalam cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Selain itu, perubahan menuju *Green Financing* dapat memajukan ketahanan ekonomi dan mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam yang semakin menipis. Pentingnya *Green Financing* tidak hanya terbatas pada upaya melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab *Green Financing* erat hubungannya dengan menciptakan lapangan kerja baru dan pengembangan sektor-sektor hijau, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan keadilan sosial.<sup>9</sup>

Meskipun *Green Financing* menjanjikan, namun terdapat sejumlah hambatan yang menghambat penerapannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya harmonisasi dan integrasi dalam regulasi *Green Financing* yang mengakibatkan pengimplementasiannya menjadi terhambat. Dengan harmonisasi regulasi, pelaku usaha dapat lebih mudah memahami dan mengakses berbagai skema *Green Financing* yang tersedia.

Meskipun *Green Financing* dianggap penting untuk pembangunan berkelanjutan, penerapannya di Indonesia masih kurang optimal. Banyak sektor ekonomi belum memanfaatkan *Green Financing* sepenuhnya, hal tersebut dikarenakan terhambat oleh kurangnya kesadaran, regulasi yang tidak memadai, dan akses investasi hijau yang terbatas. Hal ini mengurangi efektivitas *Green Financing* dalam mendukung inisiatif ramah lingkungan dan mengatasi krisis

<sup>8</sup> *Ibid*, 152-153.

<sup>9</sup> Aulia Aqilla, "Ekonomi Hijau, Menyelamatkan Bumi, Meningkatkan Kesejahteraan," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 6 (Juni 2024): 491-493, Doi: <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.582>.

iklim. Melalui survei Menurut data Climate Bond Initiative, Indonesia berada di peringkat ke-10 di Asia Pasifik dengan total penerbitan obligasi hijau mencapai 6,4 miliar dolar AS selama periode 2018-2022. Saat ini, sekitar 70 persen penerbitan obligasi hijau didominasi oleh pemerintah, sementara sisanya berasal dari korporasi, termasuk sektor perbankan.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa pelaksanaan *Green Financing* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut dapat memengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Melalui Tantangan dan Peluang yang terdapat di dalam *Green Financing* di Indonesia. Diperlukan eksplorasi lebih lanjut mengenai *Green Financing* melalui dua aspek, yaitu dalam sudut pandang hukum positif yang mengatur *Green Financing* dan pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, tantangan terkait kurangnya harmonisasi dan integrasi regulasi *Green Financing* di Indonesia dapat diganti menjadi peluang *Green Financing* berupa konstruksi dari pembangunan hijau yang berkelanjutan, guna menciptakan keseimbangan antara sektor perekonomian dengan lingkungan.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi *Green Financing* di Indonesia?
- b. Apa saja peluang yang tersedia untuk *Green Financing* di Indonesia?
- c. Bagaimana *Green Financing* dapat membantu Indonesia mencapai pembangunan berkelanjutan?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, doktrin, serta hasil penelitian terkait *Green Financing* di Indonesia.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Perkembangan *Green Financing* di Indonesia

Pada masa ini, pembangunan negara harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya perhatian global terhadap pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, yang pertama kali dipromosikan oleh United Nations

<sup>10</sup> Karina Isna Irawan, "Peningkatan Pembiayaan Hijau Dirangsang "Gempuran" Kebijakan," Kompas.id, diakses pada 5 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/25/peningkatan-pembiayaan-hijau-dirangsang-gempuran-kebijakan>.

Environment Programme (UNEP). Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam Keputusan Majelis Umum PBB No. A/RES/70/1, yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terdapat 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep Green Economy, yang didefinisikan UNEP sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Untuk dapat mencapai *Green Economy*, diperlukan usaha *Green Financing* yang merupakan konsep keuangan hijau dengan tujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan produk serta layanan keuangan agar bisa menstimulasi pembangunan berkelanjutan dan investasi ramah lingkungan. Munculnya industri *Green Financing* dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan menurunkan adanya emisi gas berasal dari rumah kaca. Diawali dengan Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate* (“UU Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*”) dan *Paris Agreement* melalui UU No. 16 Tahun 2016.

Disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 1 Protokol Kyoto yang berbunyi :  
“Setiap Pihak yang termasuk dalam Lampiran I, dalam mencapai komitmen pembatasan dan pengurangan jumlah emisinya, dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan, wajib: Melaksanakan dan/atau menjabarkan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan keadaan nasionalnya, seperti: (i) Peningkatan efisiensi energi di sektor ekonomi nasional terkait”.

Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Paris Agreement yang berbunyi :

“*This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:*

[...]

*Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.”*

Ratifikasi Paris Agreement, melalui UU Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*, telah mengharuskan semua negara anggota, termasuk Indonesia, untuk menyampaikan komitmen mereka dalam usaha mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk mendukung komitmen Indonesia tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melaksanakan usaha untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan seperti yang dijelaskan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*) yang dibagi ke dalam 2 tahap sebagai berikut:

<b>TAHAP I (2015 -2019)</b>	<b>TAHAP II (2021 - 2025)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan <i>awareness</i> para pemangku kepentingan terhadap keuangan berkelanjutan;</li> <li>• Penerbitan peraturan OJK terkait Keuangan Berkelanjutan dan Green Bond; dan</li> <li>• Penerbitan Buku Acuan Kredit/Pembiayaan Berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Taksonomi Hijau (v1 dan v2);</li> <li>• Mengembangkan sistem pelaporan SJK yang mencakup <i>Green Financing</i> sesuai dengan taksonomi hijau; dan</li> <li>• Mengembangkan skema pembiayaan atau proyek yang inovatif dan <i>feasible</i></li> </ul>

Emisi karbon monoksida dari industri menjadi penyebab utama efek rumah kaca. Jika tidak diambil langkah serius dalam menjaga kelestarian bumi ini, dikhawatirkan dalam beberapa dekade mendatang, keseimbangan bumi akan semakin terganggu, dan memicu bencana ekologis dan ekonomi. Sehingga penting untuk diterapkannya *Green Financing* sebagai konsep dalam dunia keuangan yang hadir untuk mendorong investasi berisiko tinggi dan pertumbuhan jangka panjang dalam produk dan layanan keuangan. Dengan demikian, fokus utama *Green Financing* adalah penggunaan pembiayaan untuk proyek atau konstruksi yang lebih ramah lingkungan.

**2. Kebijakan dan Peraturan *Green Financing* di Indonesia**

Kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi dengan aspek kesehatan lingkungan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Lahirnya *Green Financing* di Indonesia tidak terlepas dari peran kontribusi para pelaku usaha sebagai bagian penting dalam pembangunan perekonomian yang berorientasi pada keuntungan. Namun, kebutuhan pelaku usaha dalam pembiayaan kredit tidak dapat hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan di sekitar area operasional mereka. Demi mendukung upaya ini, perlu adanya pengaturan perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

Mengingat amanat UU PPLH, Bank Indonesia mendorong transformasi perbankan menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Ketidapatuhan terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius.

Hingga saat ini, belum ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (“**LJK**”) untuk menghindari pembiayaan kegiatan yang merugikan lingkungan. Namun demikian, UU PPLH telah mengakui “lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup” sebagai salah satu bagian dari kerangka penciptaan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat (33) UU PPLH mendefinisikan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai seperangkat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau individu agar berkontribusi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa instrumen tersebut mencakup perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, serta insentif dan/atau disinsentif. Selanjutnya, Pasal 42 PP yang sama menjelaskan tentang pengembangan sistem LJK ramah lingkungan yang diterapkan oleh otoritas terkait, termasuk penerapan pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan, penegakan hukum, dan dorongan untuk investasi yang ramah lingkungan.

Adopsi praktik Green Banking melalui peraturan dimulai dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pasal 11 huruf e dalam peraturan tersebut mengatur tentang syarat penilaian lingkungan hidup yang dilakukan debitur sebagai bagian dari persyaratan kredit, yang bisa berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“**AMDAL**”). Setelah OJK dibentuk, OJK menerbitkan POJK tentang Keuangan Berkelanjutan yang mengatur tentang implementasi keuangan berkelanjutan untuk LJK, penerbit, dan perusahaan publik. Peraturan ini mendorong lembaga keuangan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam keputusan pembiayaan mereka.

Seluruh sektor jasa keuangan juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dengan menyusun dan mengajukan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“**RAKB**”) serta Laporan Keberlanjutan kepada OJK dan publik. Menurut Pasal 7 ayat (1) POJK tentang Keuangan Berkelanjutan, ada tiga prioritas utama dalam penerapannya. Pertama, LJK diharuskan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan. Kedua, LJK perlu meningkatkan kapasitas, termasuk kompetensi sumber daya manusia dan teknologi, untuk mengelola risiko *Environmental* (Lingkungan), *Social* (Sosial), dan *Governance* (Tata Kelola Perusahaan) (“**ESG**”). Ketiga, LJK

harus menyesuaikan strategi dan operasional bisnis agar selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan, memastikan dukungan penuh terhadap inisiatif lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## C. Pembahasan

### 1. Studi Kasus Penerapan *Green Financing* di Indonesia

Bank memainkan peran penting dalam memimpin sistem ekonomi dengan mempengaruhi bisnis, produksi, dan aktivitas ekonomi lainnya melalui pembiayaan yang mereka lakukan. Bank diwajibkan membentuk unit *Green Financing* yang terpisah untuk merancang, mengevaluasi, dan mengelola masalah pembiayaan. Bank juga harus memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai tidak mencemari lingkungan, sambil menyediakan tenaga kerja dan modal bagi perusahaan terkait. Saat ini, bank memandang AMDAL tidak hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi ketentuan lingkungan, tetapi juga sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa aktivitas bisnisnya tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Berbagai bank di Indonesia telah turut aktif menerapkan *Green Financing* sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan serta transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, adapun beberapa diantaranya:

#### 1) Bank Negara Indonesia (BNI)

BNI merupakan bank yang pertama kali menerapkan kebijakan *green banking* dan berpartisipasi dalam proyek-proyek pembiayaan hijau. BNI telah membiayai berbagai proyek yang terkait dengan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. BNI mendanai industri yang menghasilkan produk atau layanan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Sampai akhir Juni 2022, BNI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 176,6 triliun, yang mencakup 28,6% dari total kredit. Sebagian besar dana pembiayaan hijau dialokasikan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, dengan total mencapai Rp 117,9 triliun. Sisa dana tersebut digunakan untuk pengembangan ekosistem lingkungan hijau sebesar Rp 16,1 triliun, energi baru terbarukan (EBT) Rp 12 triliun, pengelolaan polusi Rp 7,2 triliun, serta pengelolaan air dan limbah sebesar Rp 23,4 triliun.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> BNI, "Fokus Pada Transaction Banking dan Green Banking Dorong Kinerja BNI Semester I Tumbuh Optimal", diakses pada 8 September 2024, <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/21360>.

## 2) Bank Mandiri

Bank Mandiri adalah salah satu dari delapan bank yang tergabung dalam Indonesia First Movers on Sustainable Banking. Sebagai langkah konkret, Bank Mandiri menyusun RAKB sesuai dengan ketentuan POJK tentang Keuangan Berkelanjutan.<sup>12</sup> Bank Mandiri telah menetapkan berbagai aturan terkait aspek ESG sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Proses ini didukung oleh adanya RAKB yang mencakup inisiatif ESG di *Micro Banking* dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (“**CSR**”) yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mandiri juga mendorong para debiturnya untuk mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan, seperti sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (“**ISPO**” dan/atau *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (“**RSPO**”))<sup>13</sup>.

## 2. Analisis Tantangan dan Peluang Green Financing di Indonesia

### a. Analisis Tantangan Green Financing

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang signifikan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kurangnya ketegasan penegakan hukum mengakibatkan dampak negatif dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti peningkatan polusi dan penipisan sumber daya yang dimiliki. Sehingga setiap pemangku kepentingan perlu menyadari tantangan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Komitmen Indonesia terhadap lingkungan yang hijau dan lestari tercermin dalam penerapan *Green Financing*. Dengan mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, pemerintah tidak hanya mengurangi dampak perubahan iklim tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini melibatkan optimalisasi sumber daya terbarukan dan pengelolaan sumber daya tidak terbarukan yang lebih efisien.

*Green Financing* menawarkan cara untuk mengoperasikan kegiatan ekonomi demi kepentingan masyarakat dan memungkinkan berbagai proyek ramah lingkungan mencapai kinerja berkelanjutan jangka panjang. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk mendukung usaha-usaha yang mempunyai dampak positif terhadap lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan, bangunan ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi. Selain itu, pengintegrasian *Green Financing* ke dalam strategi bisnis dapat membantu perusahaan mengurangi paparan terhadap risiko peraturan dan reputasi serta meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka di pasar. Berdasarkan data

<sup>12</sup> Bank Mandiri, “Jawara Pembiayaan Hijau, Bank Mandiri Dukung ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF)”, diakses pada 8 September 2024, <https://www.bankmandiri.co.id/en/press-detail?primaryKey=187855942&backUrl=/press>

<sup>13</sup> *Ibid*, 89.

indeks tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 56 dari 81 negara dalam *Global Finance*. Dengan begitu, perlu adanya pengaturan dan pengawasan dalam meminimalisir tantangan penerapan *Green Financing*.

Dalam menghadapi tantangan penerapan *Green Financing*, terdapat tantangan mikro dan makro yang perlu diminimalkan oleh para pemangku usaha. Tantangan mikro berasal dari faktor-faktor internal *Green Financing* itu sendiri, termasuk objek yang diterapkan, proses penerapan, dan peraturannya. Saat ini, tantangan penerapan *Green Financing* di Indonesia disebabkan oleh faktor mikro, yang kemudian memunculkan tantangan makro. Penting untuk dipahami bahwa tantangan mikro dapat mengakibatkan tantangan makro di masa mendatang, yang membuat penerapan *Green Financing* di Indonesia menjadi terhambat. Beberapa tantangan terhadap *Green Financing* yang teridentifikasi antara lain:

i. Masalah Internalisasi dan Eksternalitas Lingkungan

Masalah internalisasi dan eksternalitas lingkungan sangat erat kaitannya dengan *Green Financing*. Eksternalitas terjadi ketika kegiatan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, memengaruhi kesejahteraan individu atau entitas lain di luar kerangka pasar.<sup>14</sup> Ini bisa berupa eksternalitas negatif, seperti polusi udara dari industri, atau eksternalitas positif, seperti keuntungan dari pelestarian hutan. Dalam sistem ekonomi konvensional, eksternalitas negatif sering diabaikan karena pasar tidak secara alami menghargai dampak ini. Misalnya, pabrik yang menghasilkan polusi tidak membayar harga untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan menghindari biaya yang seharusnya mereka tanggung. Sehingga, Dalam konteks *Green Financing*, eksternalitas negatif harus diinternalisasi, yaitu dimasukkan dalam harga ekonomi. Namun dalam penerapannya terdapat tantangan dalam menghitung dan memasukkan biaya kerusakan lingkungan ke dalam mekanisme pasar, yang sebenarnya dapat dilakukan melalui regulasi pemerintah, seperti pajak karbon atau kebijakan *cap and trade*, di mana perusahaan dikenakan biaya atas emisi yang mereka hasilkan. Kemudian dalam hal Internalisasi lingkungan terdapat beberapa hambatan seperti Kurangnya Penilaian Eksternalitas yang Tepat, Ketergantungan pada Subsidi Tradisional, dan Perubahan Perilaku dan Kesadaran. Sehingga dengan begitu diperlukan kesadaran pelaku usaha dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam memastikan keberhasilan inisiatif pembiayaan hijau untuk mencapai ekonomi yang lebih berkelanjutan.

<sup>14</sup> Ardhitia Ginanjar, "Apa yang dimaksud Eksternalitas? Berikut Adalah Contoh & Penjelasan," UNESA, diakses pada 16 Juli 2024, <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/apa-yang-dimaksud-eksternalitas-berikut-adalah-contoh-penjelasan>

ii. Asimetri Informasi

Asimetri informasi dalam *Green financing* terjadi ketika salah satu pihak memiliki akses lebih baik terhadap informasi terkait dampak lingkungan atau kinerja proyek dibandingkan pihak lainnya. Hal ini menjadi tantangan utama dalam *Green financing*, yang dapat menghambat pengembangan dan implementasi proyek-proyek berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan, *Green financing* melibatkan alokasi modal untuk proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta upaya mitigasi perubahan iklim. Sehingga jika terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menciptakan risiko yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dalam penerapan *Green financing*, sehingga menyulitkan penilaian yang akurat terhadap efektivitasnya.

iii. Regulasi Penghijauan Sistem Perbankan yang belum Memadai

Konsep *green banking* bertujuan untuk mewujudkan tiga aspek keberlanjutan, sehingga menciptakan pemahaman berbeda bahwa Bank yang baik tidak hanya diukur dari kondisi keuangannya saja, tetapi juga dari tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.<sup>15</sup> Dengan menerapkan Regulasi *Green Banking*, perusahaan dapat melaksanakan *Green Financing* dengan baik. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus dalam mengatur *Green Banking*. Pengaturan mengenai *Green Banking* hanya terdapat dalam POJK tentang Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini menuntut seluruh LJK yang tidak hanya perbankan, untuk memperhatikan faktor lingkungan dan sosial dalam praktik usahanya.<sup>16</sup> Kurangnya regulasi khusus menyebabkan masyarakat merasa bahwa *Green Banking* masih sebatas gerakan dan imbauan, atau dengan kata lain, tidak wajib dilaksanakan oleh LJK.

iv. Komitmen Pelaku Usaha dan Investor

*Green financing* memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan, terutama dalam hal efisiensi operasional, pengurangan biaya, serta peningkatan reputasi di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, dengan berinvestasi dalam energi terbarukan seperti panel surya, perusahaan dapat mengurangi biaya listrik dalam jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi biaya operasional.

<sup>15</sup> Muhammad Agus Salim, "Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui POJK Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Universitas Padjadjaran* 4, no. 2 (Oktober 2022) : 120, Doi : <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.40>

<sup>16</sup> POJK, *loc.cit.*

Selain itu, penerapan *Green financing* memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang sangat dihargai oleh para pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan mitra bisnis. Ini juga dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor yang semakin mengutamakan faktor-faktor ESG dalam pengambilan keputusan investasi.

Namun, meskipun dampak positif dari *Green financing* jelas, implementasinya tetap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketegangan antara tujuan keberlanjutan dan keuntungan finansial. Banyak proyek berkelanjutan, seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan atau pengelolaan limbah, yang memerlukan investasi awal yang besar dan waktu lebih lama untuk menghasilkan pengembalian yang memadai. Proyek-proyek ini seringkali memiliki periode pengembalian yang lebih panjang dibandingkan dengan investasi konvensional, yang dapat membuat pelaku usaha dan investor merasa ragu. Kemudian, risiko dan ketidakpastian pasar proyek-proyek *Green financing* sering kali beroperasi di sektor yang belum matang, seperti energi terbarukan atau teknologi pengelolaan limbah baru, yang cenderung memiliki ketidakpastian pasar lebih tinggi. Fluktuasi harga teknologi, seperti panel surya atau baterai penyimpanan energi, serta ketidakpastian terkait regulasi lingkungan di berbagai negara dapat mempengaruhi keberlanjutan finansial proyek-proyek tersebut. Selain itu, meskipun regulasi lingkungan dapat mendukung proyek hijau, perubahan kebijakan yang tidak terduga atau lemahnya penegakan hukum dapat meningkatkan risiko bagi investor. Sehingga, Pengembalian investasi dalam *Green financing* seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terealisasi. Investor biasanya harus menunggu lebih lama sebelum merasakan pengembalian finansial yang memadai, yang membuat tantangan ini cukup berat bagi para pelaku usaha saat menerapkan *Green financing* dalam bisnis mereka.

Dalam upaya penerapan *Green Financing*, melalui tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya tantangan ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang spesifik yang mengatur serta mendukung *Green Financing* dan rendahnya kesadaran masyarakat. Di Indonesia, regulasi terkait *Green Financing* masih terbatas, sehingga tidak ada panduan yang jelas bagi perusahaan dan investor dalam menerapkan praktik keuangan yang berkelanjutan. Begitu juga dengan regulasi yang telah ada belum mampu mendorong perubahan signifikan dalam kebijakan perusahaan dan perilaku investor dalam pelaksanaan *Green Financing*. Terbatasnya regulasi tersebut memengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya *Green Financing* yang mengakibatkan minimnya partisipasi dan dukungan

dari berbagai pihak. Sehingga, banyak perusahaan dan individu yang belum memahami manfaat jangka panjang dari *Green Financing*, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Para pelaku usaha cenderung lebih fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Faktor-faktor tersebut yang kemudian mengakibatkan tantangan pelaksanaan *Green Financing* dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan ekonomi berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung sangatlah penting untuk mengatasi tantangan dalam penerapan *Green Financing*. Diperlukannya edukasi yang lebih luas tentang manfaat *Green Financing* agar masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan investor, dapat memahami potensi besar yang ditawarkan oleh *Green Financing*. Selain itu, insentif yang jelas dan kuat melalui regulasi sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi dalam *Green Financing*. Regulasi tersebut juga perlu ditunjang dengan pelaksanaan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melaksanakan pembiayaan hijau sehingga dapat membantu meningkatkan partisipasi pelaksanaan *Green Financing* di Indonesia.

#### **b. Analisis Peluang *Green Financing***

Dalam menghadapi tantangan dalam penerapan *Green Financing*, terdapat juga peluang dalam meminimalisir tantangan tersebut. Peluang *Green Financing* dapat muncul dan dirasakan dengan melakukan analisis yang cermat, perencanaan strategis, dan tindakan yang tepat untuk mengubah potensi menjadi hasil nyata. Dengan Memanfaatkan peluang dapat mencapai pembangunan berkelanjutan serta mengurangi atau mengatasi berbagai tantangan *Green Financing*. Peluang tersebut diantaranya :

##### **i. Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penerapan keuangan berkelanjutan merupakan sebuah ekosistem yang didukung secara menyeluruh oleh kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan layanan keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan serta transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>17</sup> Penerapan keuangan berkelanjutan dapat memengaruhi pembangunan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inklusif, dengan menggunakan sistem ekonomi nasional yang

<sup>17</sup> "Prinsip Keuangan Berkelanjutan," Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 17 Juli 2024. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/about>

mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik mengatur bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan mereka.

Melalui penerapan keuangan berkelanjutan diharapkan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan *Green Financing*. Seperti dalam hal, meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa terdapat reputasi yang lebih baik dan berkelanjutan dengan tetap meraih keuntungan dalam menjalankan usaha yang mengedepankan Sumber Daya Alam dan dampak lingkungan.

ii. Akses ke Investasi Hijau

Selain keuangan berkelanjutan, pelaksanaan *Green Financing* juga memerlukan peluang berupa akses ke investasi hijau. Investasi hijau, atau *Green Investment*, adalah investasi yang dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan.<sup>18</sup> Melalui investasi hijau maka akan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat dengan tetap memberikan keuntungan finansial. Dengan melakukan investasi hijau, kita bisa mempercepat peralihan menuju ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan upaya perlindungan lingkungan. Investasi hijau tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi hijau dan *Green Financing* saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Investasi hijau menyediakan dana langsung untuk proyek-proyek ramah lingkungan, sementara *Green Financing* menawarkan mekanisme dan struktur pembiayaan yang mendukung aliran dana ke proyek-proyek tersebut. Maka dari itu, akses yang lebih luas ke investasi hijau dapat menjadi peluang besar bagi pengembangan *Green Financing*.

iii. Implementasi Teknologi Baru

Implementasi teknologi dapat menjadi peluang besar dalam mempercepat *Green Financing* di Indonesia. Melalui penerapan teknologi baru, berbagai sektor dapat mencapai keberlanjutan lingkungan dan ekonomi secara lebih efektif. Dengan adopsi teknologi yang ramah lingkungan, berbagai sektor dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai keberlanjutan ekonomi. Hal

<sup>18</sup> SHAFIQ Administrator, "Apa yang dimaksud investasi hijau (*Green Investment*)," Shafiq, Diakses pada 17 Juli 2024, <https://www.shafiq.id/berita/335/apa-yang-dimaksud-investasi-hijau-green-investment/baca>.

ini tidak hanya menarik investor dan meningkatkan kredibilitas, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan.

iv. Implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

ESG muncul sebagai hasil dari komitmen global terhadap percepatan transisi iklim, termasuk peran pasar keuangan dalam menyelaraskan investasi dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan emisi gas rumah kaca. ESG mengacu pada proses mempertimbangkan elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengalokasian aset dan pengambilan keputusan risiko untuk mencapai keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan adanya ESG, para pelaku usaha, investor, dan regulator dapat menjalankan bisnis sambil tetap memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip ESG. Implementasi ESG di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa inisiatif berikut:

- Memberikan informasi kepada investor mengenai dampak luas dari investasi individual.
- Meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan persaingan yang adil bagi pelaku pasar.
- Memungkinkan investor untuk menyelaraskan dan memantau aktivitas investasi mereka dengan tujuan lingkungan hidup.
- Menyediakan sarana umum bagi investor untuk membandingkan produk ESG.
- Meningkatkan transparansi dan mengurangi fragmentasi pasar.
- Mengurangi risiko greenwashing (menyesatkan investor terkait kredensial ESG).
- Menyediakan bahasa yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan kegiatan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan ESG dapat membuka berbagai peluang dalam penerapan *Green Financing*. Salah satunya akses ke pasar modal hijau, di mana investor semakin mencari proyek sesuai kriteria ESG. Pelaksanaan ESG perlu ditunjang dengan penguatan regulasi mencakup pedoman yang jelas dan transparan mengenai standar dan kriteria untuk proyek-proyek hijau, sehingga investor memiliki keyakinan bahwa investasi mereka akan digunakan untuk tujuan yang tepat dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan ESG dalam operasional mereka cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemasok, dan komunitas lokal. Hal tersebut perlu ditunjang kembali melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat sipil dalam mempercepat penerapan *Green Financing*. Melalui kombinasi tersebut, akan lebih banyak perusahaan dan individu yang terdorong untuk berpartisipasi dalam *Green Financing* di Indonesia.

Melalui peluang yang dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan *Green Financing*, terdapat berbagai faktor yang mendukung pengembangannya. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah dukungan dari pemerintah dalam memanfaatkan peluang *Green Financing* yang ada. Pemerintah Indonesia dapat memberikan insentif dan menetapkan regulasi yang mendukung adopsi teknologi hijau. Dukungan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain faktor utama tersebut, terdapat faktor pendukung dalam pengembangan *Green Financing* yaitu meliputi kesadaran, permintaan pasar, dukungan investor dalam memberikan keuntungan finansial, teknologi inovasi keuangan hijau, dan Infrastruktur keuangan melalui lembaga keuangan hijau.

Bersama dengan peluang yang dihadirkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan *Green Financing*, termasuk berbagai inovasi teknologi dan sistem ekonomi hijau, diperlukan strategi yang efektif untuk mempercepat realisasi peluang ini. Melalui Penguatan kebijakan regulasi, pengembangan Pasar Ekonomi Hijau, kolaborasi dengan lembaga keuangan, dan adopsi maupun inovasi terhadap teknologi hijau.

Melalui pengembangan dan pengimplementasian strategi-strategi ini, *Green Financing* dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan memastikan keberlanjutan dalam semua aspek dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

### **3. Dampak dan Manfaat *Green Financing* bagi Indonesia**

#### **a. Dampak *Green Financing***

*Green Financing* adalah salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dari 2020 hingga 2024. *Green Financing* di Indonesia didefinisikan sebagai suatu mekanisme pendanaan yang diarahkan kepada pelaku usaha yang menjalankan praktik *Sustainable Business*. *Sustainable Business* (bisnis berkelanjutan) mendorong perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan sosial. Selain mengejar keuntungan, bisnis tersebut sekaligus menjaga kelestarian alam. Beberapa karakteristik utama bisnis berkelanjutan adalah *Ecological Redesign*, *Investment in*

*Natural Capital, Radical Resource Productivity, Service and Flow Economy, dan Responsible Consumption.*<sup>19</sup> Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, diharapkan para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

*Green Financing* berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, namun juga pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Selain itu, *Green Financing* memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor-sektor hijau, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan keadilan sosial. Peralihan menuju *Green Financing* juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam yang semakin terbatas.

*Green Financing* ini merupakan sebuah gagasan baru dalam bidang perbankan. Hal ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi dalam sektor bisnis yang tidak mungkin berjalan apabila tidak mempunyai modal dalam membiayai operasionalnya dan salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan adalah bank. Dengan demikian, diharapkan kegiatan *Green Financing* itu sendiri dapat mendorong para pebisnis dalam melakukan suatu proyek atau pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Karena hal tersebut tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan saja, akan tetapi *Green Financing* juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dibukanya sektor-sektor bisnis baru yang ramah lingkungan, akan bersamaan dengan terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya.

Sebagai upaya mendorong keuangan berkelanjutan, OJK telah menunjuk 8 bank di Indonesia, sebagai bank-bank yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan praktik keuangan ramah lingkungan (*sustainability finance*) yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dari bank yang telah disebutkan sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang telah menunjukan pengimplementasian *Green Financing* secara konsisten.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Bob. (2021). Sustainability Advantage. 1. <http://sustainabilityadvantage.com/2010/08/10/5-criteria-for-asustainable-business-model/>.

<sup>20</sup> Elfady Krisna Bayu dan Nova Novita, "Analisis Pengungkapan Sustainable Finance dan Green Financing Perbankan di Indonesia" (2021), Jurnal Keuangan dan Perbankan 18, no. 2 (2021): 57.

Pada saat ini, banyak bank yang beroperasi di Indonesia menawarkan program *sustainable financing* kepada pemilik bisnis dan pemilik hunian. Hal tersebut diharapkan dapat membantu untuk penghematan tagihan listrik dan mengurangi emisi karbon dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemilik hunian akan mendapatkan kemudahan pembiayaan saat ingin *retrofitting* huniannya menjadi lebih berkelanjutan. Selain itu, bagi pemilik industri dan komersial, program ini dapat memilih pembelian langsung peralatan atau skema penghematan energi dengan pembiayaan hijau di perbankan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung misi Indonesia untuk mengurangi emisi karbon hingga 20% pada tahun 2060 nanti.<sup>21</sup>

## **b. Manfaat *Green Financing* terhadap Lingkungan**

Sejalan dengan tujuan utama *Green Financing* untuk melindungi lingkungan, kita tak bisa mengabaikan krisis iklim yang terjadi. Perubahan iklim telah menjadi permasalahan global selama beberapa dekade belakangan ini. Berdasarkan laporan IPCC bahwa kegiatan manusia, terutama mengenai pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, telah menjadi pemicu utama dari kenaikan suhu global yang terjadi sejak awal Revolusi Industri. Perubahan iklim ini timbul diakibatkan oleh adanya emisi gas rumah kaca yang besar dari aktivitas manusia, hal tersebut menyebabkan tertutupnya atmosfer bumi dan terjadinya pemanasan global. Dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya meliputi kenaikan suhu dan terjadinya cuaca ekstrem saja, akan tetapi hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kerugian ekonomi dan menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Dalam hal sosial ekonomi, terjadinya perubahan iklim dapat memperburuk ketidaksetaraan di negara, terutama pada negara-negara berkembang ataupun komunitas yang kurang mampu. Dengan demikian, perubahan iklim bukanlah serta merta tanggung jawab moral namun merupakan kebutuhan yang harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan makhluk hidup serta lingkungan hidup di bumi ini. Sehingga, pengembangan *Green Financing* merupakan langkah penting dalam memperlambat laju perubahan iklim serta memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan dan beralih ke sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin.<sup>22</sup>

*Green Financing* juga mendorong pemanfaatan bahan baku dan metode produksi yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan ini meliputi pengurangan limbah, daur ulang, serta praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsumsi sumber daya alam yang tidak dapat

<sup>21</sup> Knight Frank. 1. <https://kfmap.asia/blog/praktik-green-financing-di-indonesia/2049>

<sup>22</sup> Vivi Octavia Malau, "Perkembangan Ekonomi Hijau sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim" *Circle Archive: Ekonomi* 1, no. 5 (2024): 2-5.

diperbarui dapat ditekan, dan pembuangan limbah dapat diminimalisir. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Selain bermanfaat terhadap lingkungan, *Green Financing* juga memiliki manfaat terhadap peningkatan aliran keuangan dari sektor publik, swasta dan nirlaba ke prioritas pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut bermanfaat dalam memberikan tingkat pengembalian serta manfaat lingkungan yang lebih layak dan memberikan akuntabilitas yang lebih besar.

Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat, diperlukan agar perkembangan *Green Financing* dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi perubahan iklim. Melalui inovasi, investasi, dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, *Green Financing* memiliki potensi untuk membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

*Green Financing* merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, dalam pengimplementasian *Green Financing* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah regulasi yang belum memadai dalam mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai *Green Financing* ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kurangnya insentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dalam proyek hijau.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan *Green Financing*, terdapat juga peluang-peluang jika memanfaatkan *Green Financing* dengan tepat. Yaitu melalui penerapan keuangan berkelanjutan, Akses terhadap investasi hijau, implementasi teknologi baru, implementasi ESG (*Environmental, Social and Governance*). Melalui peluang yang dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan *Green Financing*, terdapat berbagai faktor yang mendukung pengembangannya. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah dukungan dari pemerintah dalam memanfaatkan peluang *Green Financing* yang ada dengan menetapkan regulasi yang mendukung adopsi teknologi hijau. Bersama dengan peluang yang dihadirkan, diperlukan strategi efektif untuk mempercepat realisasi peluang tersebut.

Peluang dalam *Green Financing* dapat muncul dan dirasakan dengan memerlukan analisis yang cermat, perencanaan strategis, dan tindakan yang tepat untuk mengubah potensi menjadi hasil nyata. Selain itu, *Green Financing* memerlukan akses ke investasi hijau dan

implementasi teknologi baru yang ramah lingkungan. ESG atau *Environmental, Social, and Governance* menjadi peluang lain dalam pelaksanaan *Green Financing*. Dengan memperhatikan ESG, investor akan lebih tertarik berinvestasi pada proyek hijau. Dengan strategi yang tepat seperti penguatan kebijakan dan regulasi, pengembangan pasar ekonomi hijau, kolaborasi dengan lembaga keuangan, dan adopsi teknologi hijau, *Green Financing* dapat dimaksimalkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## 2. Saran

Penulis menanggapi permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam jurnal ini melalui beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi regulator diperlukan perbaikan dan pembaharuan ketentuan, regulator diharapkan dapat memperbaiki dan memperbarui ketentuan terkait *Green Financing*. Hal ini mencakup pembuatan kebijakan yang lebih jelas dan terperinci mengenai definisi, kriteria, dan indikator *Green Financing*. Kebijakan ini perlu memperhatikan standar internasional yang berlaku, agar dapat menyesuaikan dengan praktik terbaik di tingkat global. Kemudian, diperlukan peningkatan pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaan *Green Financing* yang efektif di Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan panduan, pelatihan, dan sosialisasi yang jelas bagi lembaga keuangan dan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip *Green Financing*. Kedua bagi pemangku kepentingan diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan *Green Financing* untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan pelaku usaha benar-benar menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktiknya. Selanjutnya diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan *Green Financing*. Ketiga, bagi pelaku usaha diperlukan kerjasama dengan sektor swasta untuk mendorong penerapan *Green Financing*. Kolaborasi ini bisa meliputi program-program insentif, dukungan teknis, dan kemitraan strategis untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Kemudian, diperlukan partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterima dan didukung oleh semua pihak.

## E. Bibliografi

### Peraturan Perundang Undangan:

Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2021 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

**Buku:**

Dewi, Lely Savitri. *Peranan Perbankan Dalam Mendukung Green Economy Melalui Program Green Financing*. Book Chapter Strategi Pengembangan Kinerja Koperasi dan UMKM. Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2022.

Budiantoro, Seta. *et al.* *Mengawal Green Banking indonesia dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Prakarsa, 2014.

Ekawati, Erni. *et al.* *Green Finance di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.

Volz, Ulrich. *Et al.* *Financing the Green Transformation: How to Make Green Finance Work in Indonesia*. London: Palgrave Macmillan, 2015.

Zahari, Muhammad dan Sudirman. *Green Ekonomi*. Tangga Ilmu, 2020.

**Jurnal, Artikel, dan lain-lain:**

Amelia, Nina, *et al.* "Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 129. Doi: 1047467/elmal.v4i5.2808

Aqilla, Aulia. "Ekonomi Hijau, Menyelamatkan Bumi, Meningkatkan Kesejahteraan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (Juni 2024): 491-493. Doi: <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.582>.

Bank Mandiri. "Jawara Pembiayaan Hijau, Bank Mandiri Dukung ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF)", Diakses pada 8 September 2024, <https://www.bankmandiri.co.id/en/press-detail?primaryKey=187855942&backUrl=/press>

- Bayu, Elfady dan Novita, Nova. “Analisis Pengungkapan Sustainable Finance dan *Green Financing* Perbankan di Indonesia.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 18, no. 2 (Januari 2023): 57. Doi : <https://doi.org/10.35384/jkp.v18i2.332>.
- Binus University. “Green Finance Pengertian, Manfaat, Produk, Strategi dan Tantangannya.” Diakses pada 18 Juli 2024.
- BNI. “Fokus Pada Transaction Banking dan Green Banking Dorong Kinerja BNI Semester I Tumbuh Optimal.” Diakses pada 8 September 2024, <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/21360>.
- Bob. “Sustainability Advantage”. 1 (2021). <http://sustainabilityadvantage.com/2010/08/10/5-criteria-for-asustainable-business-model/>.
- Burhanuddin. “Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang berkelanjutan.” *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (Maret 2016) : 11-12 .Doi : <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.565>.
- Ginanjari, Ardhita. “Apa yang dimaksud Eksternalitas? Berikut Adalah Contoh & Penjelasan.” UNESA. Diakses pada Juli 16, 2024. <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/apa-yang-dimaksud-eksternalitas-berikut-adalah-contoh-penjelasan/>.
- Hasanah, Nurul, *et al.* “Analisis Implementasi *Green Financing* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia” *Jurnal Ekobis : Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen* 12, no.1 (Maret 2022) : 151-152.
- Irawan, Karina Isna. “Peningkatan Pembiayaan Hijau Dirangsang ”Gempuran” Kebijakan.” Kompas.id. Diakses pada Juli 5, 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/25/peningkatan-pembiayaan-hijau-dirangsang-gempuran-kebijakan>.
- Jianmu Ye, *et al.* “ The Effect of Green Investment and Green Financing on Sustainable Business Performance of Foreign Chemical Industries Operating in Indonesia: The Mediating Role of Corporate Social Responsibility.” *Jurnal School of Management* 15, no.14 (2023) : 2-10 Doi : <https://doi.org/10.3390/su151411218>.
- Laras, Lusiana. “Praktik Green Financing di Indonesia.” Knight Frank. Diakses pada Juli 18, 2024. <https://kfmap.asia/blog/praktik-green-financing-di-indonesia/2049>.

- Malau, Vivi Octavia. “Perkembangan Ekonomi Hijau sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim.” Circle Archive: Ekonomi 1, no. 5 (Mei 2024) : 2-5.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Prinsip Keuangan Berkelanjutan.” Diakses pada Juli 17, 2024. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/about>.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. “Transformasi yang Berkelanjutan Menuju Bank Digital Terbaik (Laporan Keberlanjutan 2021).” PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Diakses November 2, 2022. <https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/38265681/Laporan+Keberlanjutan+Bank+Mandiri+7+Maret+2022.pdf/80b15edb-5008-0551-ef6b-fa183848a155?t=1646720420241>.
- Salim, Muhammad Agus. “Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui POJK Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” Jurnal Universitas Padjadjaran 4, no. 2 (Oktober 2022) : 120. Doi : <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.40>.
- SHAFIQ Administrator. “Apa yang dimaksud investasi hijau (*Green Investment*).” Shafiq. Diakses pada 17 Juli 2024. <https://www.shafiq.id/berita/335/apa-yang-dimaksud-investasi-hijau-green-investment/baca>.
- Tobing, Kevin Sebastian Josua L, *et al.* “Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Sebagai Instrumen Investasi Dalam Penerapan Sustainable Investment di Pasar Modal Indonesia.” Technology And Economic Law Journal 1, no. 119 ( February 2022) : 20.
- Yuliawati, Tia, *et al.* “Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung.” Jurnal Manajemen dan Bisnis 14, no. 2 (2017): 152. Doi: <https://doi.org/10.29313/performa.voi2.3561>.